

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 11 Oktober 2023, Revised: 29 November 2023, Publish: 1 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resort Limapuluh Kota Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal

Anton Luter¹, Ismansyah², Susi Delmiati³

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: antonluther@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Corresponding Author: antonluther@gmail.com

Abstract: Cases of distribution of goods, especially illegal cigarettes, which are rife in Limapuluh Kota Regency, must be a serious concern. A very significant spike was found in cases resulting from prosecution during the 2019 to 2020 period where the number of illegal cigarettes of various brands destroyed was 4,180,352 (four million one hundred eighty thousand three hundred and fifty two) cigarettes. This research is legal research with descriptive analytical research specifications. The approach used is a normative juridical approach, supported by an empirical juridical approach. The data used is secondary data as main data and primary data as supporting data, which was collected through literature study/document study and field study using interview techniques. The data was then analyzed qualitatively and presented in analytical descriptive form. Based on the results of research, discussion and analysis, the following conclusions can be drawn: First, law enforcement at the level of investigating criminal acts of distribution of illegal cigarettes at the Fifty Cities Police Criminal Investigation Unit by applying the provisions of Article 199 in conjunction with Article 114 of Law Number 36 of 2009 concerning Health in conjunction with Article 62 Paragraph (1) Juncto Article 8 Paragraph (1) Letter I of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection Juncto Article 55, Article 56 of the Criminal Code. Second, the obstacles faced by the Limapuluh Kota Resort Police Criminal Investigation Unit in enforcing the law against the criminal act of distributing illegal cigarettes are the lack of personnel, lack of community role and the difficulty of finding illegal cigarette distributors. Third, the efforts made by the Limapuluh Kota Resort Police Criminal Investigation Unit in enforcing the law against the criminal act of distributing illegal cigarettes are by conducting examinations of health experts, conducting examinations of criminal experts and conducting examinations of witnesses of PT Leadon Tobacco, which is a factory that produces Luffman brand cigarettes.

Keyword: Law Enforcement, Investigation, Crime, Illegal Cigarettes.

Abstrak: Kasus peredaran barang khususnya rokok ilegal yang banyak terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota harus menjadi perhatian serius. Lonjakan yang sangat signifikan terdapat pada perkara hasil penindakan pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dimana jumlah rokok ilegal berbagai merek yang dimusnahkan sebanyak 4.180.352 (empat juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh dua) batang rokok. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, yang dikumpulkan melalui studi literatur/studi dokumen dan studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, penegakan hukum pada tingkat penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal di Reskrim Polres Lima Puluh Kota dengan menerapkan ketentuan Pasal 199 pada Jo Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 62 Ayat (1) Juncto Pasal 8 Ayat (1) Huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Juncto Pasal 55, Pasal 56 KUHP. Kedua, kendala yang dihadapi Satreskrim Polres Limapuluh Kota dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal adalah kurangnya personel, kurangnya peran masyarakat dan sulitnya menemukan distributor rokok ilegal. Ketiga, upaya yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Polres Limapuluh Kota dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap ahli kesehatan, melakukan pemeriksaan terhadap ahli pidana dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi PT Leadon Tobacco yang merupakan pabrik yang memproduksi rokok merek Luffman.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyidikan, Tindak Pidana, Rokok Ilegal.

PENDAHULUAN

Peredaran rokok ilegal marak saat ini. Peredaran rokok ilegal tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran. Dalam istilah yang digunakan sehari-hari, *cigarette* memiliki kesamaan arti dengan rokok yang diproduksi dari tembakai dan peminatnya sangat banyak di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh, perokok aktif di Indonesia jumlahnya mencapai sekitar 60 juta orang, baik dewasa, remaja maupun anak-anak. Kondisi ini menandakan bahwa Sebagian besar masyarakat.¹

Banyaknya peminat rokok menjadikan permintaan konsumen juga meningkat tinggi yang disertai dengan cukai rokok yang tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga menjadikan sejumlah oknum berupaya menghindari cukai rokok yang berbayar. Alhasil, mereka kemudian melakukan pengedaran serta penjualan rokok yang tidak disertai dengan pita cukai. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah besar. Tindakan yang mereka lakukan secara nyata bertentangan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Indikasi lainnya adalah tingkat konsumen masyarakat terhadap rokok yang tinggi menyebabkan banyaknya pengusaha atau bahkan juga masyarakat setempat berlomba-lomba untuk mendirikan sebuah industri pabrik rokok yang sifatnya ilegal.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi atau menegakkan hukum terhadap pemilik pabrik rokok yang sifatnya ilegal. Pemerintah telah melakukan langkah di antaranya dengan melakukan kajian perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Undang-Undang Cukai saat ini hanya tiga jenis barang yang diatur

¹ Jogja tribun news.com, 17 April 2018, diakses tanggal 23 November 2021.

dikenakan cukai, yaitu hasil tembakau atau rokok, alkohol, dan minuman beralkohol. Cukai apabila dilihat dari Undang-Undang Cukai adalah barang atau benda dikenakan terhadap barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, perlu pengawasan dalam peredarannya, bagi yang memakai bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup, atau pemakaiannya.

Kasus peredaran barang khususnya rokok ilegal yang marak terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota harus diperhatikan secara serius. Adanya peningkatan yang sangat signifikan yang ditemukan pada kasus hasil penindakan selama periode 2019 hingga 2020 di mana jumlah rokok ilegal berbagai merk yang dimusnahkan sebanyak 4.180.352 batang dengan perkiraan nilai total barang sebesar Rp. 2.816.694.780 (dua triliun delapan ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) kerugian negara mencapai Rp. 1.874.767.952 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah dan semuanya telah dimusnahkan². Dengan demikian, jumlah kerugian akibat tindak pidana peredaran rokok ilegal ini menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, sehingga harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota.

Salah satu kasus tindak pidana peredaran rokok ilegal yang ditangani oleh Satreskrim Kepolisian Resort Limapuluh Kota adalah kasus dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/50/IV/2021/SPKT POLRES 50 KOTA/POLDA SUMBAR. Dalam laporan tersebut, pelapor adalah Sdr. Beri Pratama Vide dengan waktu kejadian adalah pada hari Rabu, tanggal 21 April 2022, sekira pukul 18.00. Tempat kejadian adalah di jalan Lintas Sumbar – Riau KM 11 Jorong Sarilamak Kanagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota. Terlapor terdiri atas tiga orang, yaitu Eka Renjana Pgl Eka (36 tahun), Angga Leo Pramana Pgl Angga (31 tahun), Deded Nasirwan (40 Tahun) dan Gayus Ricardo Siahaan (22 tahun).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Penegakan Hukum Oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resort Limapuluh Kota Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal.

METODE

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis,³ yaitu penelitian yang menggambarkan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal oleh Satreskrim Kepolisian Resort Limapuluh Kota. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal, didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan tersebut dalam prakteknya pada Satreskrim Kepolisian Resort Limapuluh Kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara khusus, aturan yang berlaku di Indonesia mengatur semua jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran yang berlaku salah satunya adalah melakukan penimbunan, pemasaran, pengedaran, serta penyelundupan barang ilegal dengan ancaman hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 bahwa yang dimaksud dari menghindari pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

² Kepolisian Resort Limapuluh Kota, 2021.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, hlm. 75.

Perumusan sanksi pidana peredaran rokok ilegal sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan pasal-pasal yang terkait dengan sanksi pidana tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tersebut di atas adalah sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang sifatnya kumulatif (gabungan), dengan terlebih dahulu yang diutamakan adalah menerapkan sanksi pidana penjara dan selanjutnya diberikan sanksi pidana denda secara kumulatif. Pemberian sanksi pidana tersebut menandakan bahwa yang bersangkutan sebagai pelaku tindak pidana diberikan sanksi pidana ganda yang berat, yakni di satu sisi dikenakan sanksi pidana penjara dan juga pidana denda.

Masalah peredaran rokok ilegal yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Limapuluh Kota harus mendapat perhatian, karena wilayah Kabupaten Limapuluh Kota berbatasan dengan Provinsi Riau dan dekat dengan Pulau Batam. Oleh karena hal tersebut, maka cukup banyak kesempatan bagi para pengedar barang ilegal terlebih khusus peredaran rokok hasil tembakau tanpa cukai untuk menimbun, memasarkan, mengedarkan maupun menyelundupkan barangnya di wilayah Limapuluh Kota. Berbagai merk tanpa dilekati dengan pita cukai di antaranya rokok merk Luffman dan rokok merk CC Mild kepada toko-toko yang berada di beberapa nagari. Bahwa atas temuan tersebut menjadi barang bukti untuk untuk diproses secara hukum. Tindak pidana peredaran rokok ilegal yang terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota yang ditangani oleh Bea dan Cukai, sementara untuk proses penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian Resort Limapuluh Kota.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Limapuluh Kota dari hasil wawancara penulis dengan Penyidik Satreskrim Polres Limapuluh Kota adalah bersifat pengendalian guna mengurangi peredaran rokok ilegal, namun sampai saat ini baru beberapa pelaku tindak pidana tersebut yang ditindak sampai ke proses pemeriksaan di pengadilan. Meskipun dari tindakan-tindakan tindak pidana peredaran rokok ilegal untuk para pelaku dan bahkan pedagang-pedagang rokok tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang bunyinya bahwa:

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Kajian dari unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” Yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap orang pribadi atau setiap badan hukum.
2. Unsur ”menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana” Berdasarkan beberapa perbuatan tersebut merupakan salah satu unsur-unsur delik yang harus dipenuhi terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Sehingga perbuatan pelaku-pelaku dan bahkan pedagang-pedagang kecilpun sudah dapat dijerat dengan pasal ini.
3. Unsur “barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan berasal dari tindak pidana.

Dari data hasil temuan tersebut, langkah-langkah penegakkan hukum harus terus dijalankan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya guna mencegah dan menanggulangi kasus peredaran rokok ilegal oleh Polres Limapuluh Kota. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Penegakan Hukum Secara Preventif (Pencegahan):

- a. Mengadakan Penyuluhan Hukum. Kegiatan penyuluhan hukum yang pernah diselenggarakan seperti: Sosialisasi Peraturan Kawasan Bebas dan Sosialisasi Izin Timbun.
- b. Melaksanakan pengamatan dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim intelijen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran rokok ilegal dan mencegahnya agar jangan sampai rokok ilegal tersebut beredar luas di masyarakat dengan cara langsung turun langsung ke lapangan atau tempat yang dicurigai sebagai jalur peredaran rokok ilegal.

2. Penegakan Hukum Secara Represif (Penindakan):

a. Melakukan Penangkapan

Dari hasil penangkapan yang telah dilakukan di tahun 2020 sampai 2022, baru ada satu kasus dari para yang melakukan peredaran rokok ilegal baik yang menjual atau yang menjadi kurir rokok tersebut yang diproses sampai ke pengadilan.

b. Operasi Pasar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Personel Satreskrim Polres Limapuluh Kota, operasi pasar selama periode 2019 sampai dengan bulan 2022 telah melakukan beberapa kali operasi mandiri gabungan bersama Tim Pemantauan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau (HJE HT) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

c. Penegahan atau Penyitaan dengan status barang sitaan:

- 1) Sita Negara (Barang Milik Negara)
- 2) Dilelang
- 3) Dimusnahkan

d. Pemusnahan

Di dalam hukum pidana tidak dikenal istilah damai semua perkara yang masuk harus diselesaikan secara hukum dengan cara dimasukkan ke pengadilan melalui sarana penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan, sekali perkara masuk, maka tidak ada peluang perkara dihentikan kecuali oleh alasan yuridis dan faktual di mana tidak cukup alasan untuk diteruskan.

Upaya selanjutnya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam menangani perkara rokok ilegal di wilayah hukum Polres Limapuluh Kota dengan cara:

1. Melakukan Pemeriksaan Terhadap Ahli Kesehatan
2. Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Pidana
3. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi PT Leadon Tobacco yang merupakan pabrik yang memproduksi rokok merek Luffman.

Berdasarkan sejumlah upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi dan penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kabupaten Limapuluh Kota menurut penulis masih perlu ditingkatkan dengan adanya upaya lain yang menyempurnakan pemberantasan peredaran rokok ilegal tersebut seperti terutama upaya yang paling baik menurut penulis adalah dengan memberikan sanksi hukuman tegas sesuai yang diatur dalam ketentuan undang-undang cukai sehingga dapat menjerat para pelaku dan menimbulkan efek jera sehingga dapat menjadikan orang yang ingin mengedarkan rokok ilegal menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.

KESIMPULAN

Penegakan hukum oleh penyidik Satreskrim Polres Lima Puluh Kota terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal adalah dengan menerapkan ketentuan Pasal 199 *Juncto* Pasal 114 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *Juncto* Pasal 62 ayat (1)

Juncto Pasal 8 ayat (1) huruf (1) Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *Juncto* Pasal 55, Pasal 56 KUHP. Kendala yang dihadapi oleh Satreskrim Kepolisian Resort Limapuluh Kota dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal adalah kurangnya personil, kurangnya peran masyarakat serta sulitnya menemukan penyalur rokok ilegal.

REFERENSI

- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1998
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Farid Ali, *Metode Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi Negara dan Pemerintahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 2, Juni 2011.
- Jogja tribun news.com, 17 April 2018, diakses tanggal 23 November 2021.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Muladi dan Barda Nawai Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- W.A. Boger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.